

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era milenial sekarang ini, kegiatan bisnis terus berkembang pesat. Kegiatan bisnis terus mengembangkan inovasi untuk kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis, terutama pada kegiatan bisnis jual beli. Dahulu, kegiatan bisnis jual-beli dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara bertatap muka langsung. Namun pada era sekarang ini, kegiatan bisnis jual beli sudah dilakukan dengan cara modern dan lebih mudah. Pada era sekarang kita telah bisa melakukan kegiatan bisnis jual beli dengan lebih mudah tanpa melakukan tatap muka langsung. Yaitu dengan cara jual beli online. Segala keperluan kebutuhan kita seperti pakaian, sembako hingga barang-barang non-fungsional lainnya, kini bisa kita dapatkan dengan beberapa klik. Kita bisa mendapatkan barang-barang tadi melalui kegiatan jual-beli online atau yang biasa kita istilahkan dengan *e-commerce*.

E-commerce merupakan suatu jenis kegiatan bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet. *E-commerce* merupakan hasil perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dalam transaksi jual beli melalui sistem elektronik¹. Salah satu *e-commerce* yang paling populer di Indonesia saat ini ialah Shopee.

Shopee merupakan aplikasi marketplace online untuk jual beli online melalui smartphone dengan mudah dan cepat. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* dibawah naungan Garena (berubah nama SEA Group). Shopee menawarkan berbagai macam produk fashion sampai

¹Romindo, *E-commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Cet. I, (t. t. : Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

dengan produk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi e-commerce yang bisa diakses melalui aplikasi tersendiri di smartphone untuk memudahkan transaksi para penggunanya tanpa harus membuka website melalui perangkat computer.²

Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura. Sejak pertama kali diluncurkan, Shopee langsung memperluas jangkauannya ke 5 (lima) negara asia tenggara lainnya seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Taiwan.³ Shopee berdiri dibawah naungan SEA Group yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Tujuan didirikannya Shopee adalah untuk menyediakan platform yang bisa digunakan dengan baik oleh berbagai macam belahan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Namun pada tahun 2019 Shopee terus melebarkan sayapnya hingga ke Brazil. Brazil merupakan negara pertama di Amerika Selatan yang bisa mengakses Aplikasi jual-beli online Shopee.⁴

Dalam survey pemeringkatan *Platform E-Commerce* yang dilakukan oleh jakpat di Indonesia, E-Commerce Shopee masih menjadi *Platform E-Commerce* paling populer diindonesia. Dari 1.420 responden di Indonesia, 77% masyarakat Indonesia memilih *Platform E-Commerce* Shopee.⁵

Ke-popularan *e-commerce* Shopee tidak lepas dari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh *e-commerce* Shopee. Berikut adalah kelebihan-kelebihannya: a). Dalam bagian penjualan, penjual dapat langsung mengupload gambar-gambar produk sebanyak 9 gambar sekaligus, b).

²Sri Sutrismi: "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi S1* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 42.

³"Karir di Shopee-Bergabunglah Bersama Kami Shopee Indonesia", <https://careers.shopee.co.id/>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

⁴Roro Ayu Fitri Dwi Wijayanti, "Keabsahan Perjanjian Dalam Program Shopee Affiliate", *Artikel Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 8 (Januari 2022), 4247.

⁵Galih Ayu Palupita, "Shopee Masih Menjadi E-Commerce Pilihan Utama Masyarakat Indonesia" <https://goodstats.id/article/jakpat-shopee-masih-rajai-e-commerce-pilihan-masyarakat-indonesia-tahun-2022-scYdn>, diakses tanggal 21 November 2022.

Adanya fitur khusus “barang diblokir” yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual, c). Kemudahan Aplikasi tersedia di Playstore dan iTunes, d). Terdapat banyak program promosi seperti promo gratis ongkir, e). Tidak memiliki batasan pada produk yang dijual, f). Memiliki peluang bisnis yang besar dan menjanjikan. Karena banyak onlineshop yang menggunakan Shopee.

Kepopuleran e-commerce Shopee juga dipengaruhi oleh fitur-fitur baru yang ditawarkan. Belum lama ini, perusahaan bisnis online Shopee mempromosikan akad perjanjian kerjasama kemitraan terbaru yaitu *Shopee Affiliates Program*. *Shopee Affiliates Program* merupakan produk kerjasama yang dikembangkan oleh perusahaan jual-beli online *Shopee*. Akad kerjasama tersebut menawarkan kerjasama kepada semua kalangan masyarakat. Baik siswa SMA, Mahasiswa, bahkan ibu-ibu atau bapak-bapak rumah tangga. *Shopee Affiliates* menawarkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi content creator yang membagikan berbagai link produk shopee di akun media sosial member Afiliiasi Shopee.⁶

Jenis perjanjian yang diterapkan oleh pihak Shopee pada Program Shopee Affiliate ini adalah jenis perjanjian baku yang syarat dan ketentuannya dituangkan tertulis secara digital. Jenis perjanjiannya dapat digolongkan pada jenis perjanjian baku karena pihak calon afiliasi tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi perihal kontrak yang akan dijalankan bersama-sama kedepannya. Isi kontrak kerjasama kemitraan Shopee Affiliate disusun di awal oleh pihak Shopee, Calon afiliasi hanya diberi kesempatan benar-benar menyetujui, menyetujui dengan keterpaksaan dan tidak menyetujui sama sekali. Dengan diterapkannya perjanjian baku tersebut mungkin merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi pihak perusahaan karena

⁶ Isna Rifka, “Butuh Uang Tambahan? Simak Cara Daftar Shopee Affiliates Program“ , <https://money.kompas.com/read/2022/01/18/214100226/butuh-uang-tambahan-simak-cara-daftar-shopee-affiliates-program?page=all>, diakses tanggal 24 mei 2022.

mendapatkan efisiensi waktu dalam mencari kesepakatan dalam berkontrak dan produk yang dijual pada aplikasi shopee mendapatkan peluang terjual lebih cepat dan mudah. Namun disisi lain dalam hal ini adalah pihak affiliasi mungkin mendapatkan pilihan yang tidak terlalu menguntungkan karena dihadapkan dengan satu pilihan saja yaitu secara tidak langsung harus menerima syarat dan ketentuan tersebut secara terpaksa ataupun sebenarnya ada penolakan.

Fiqh muamalah hadir sebagai system control aktivitas kerjasama muamalah. Terdiri dari kata *fiqh* yang berarti hukum-hukum *syar'i* yang diambil dari dalil terperinci. Dan *muamalah* yang berarti suatu aktivitas kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih. Yang kemudian kata *fiqh* dan *mu'amalah* dapat digabungkan menjadi *fiqh mu'amalah*. *Fiqh mu'amalah* merupakan suatu hukum *syara'* yang diambil dari dalil-dalil yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia⁷ yang digali satu persatu dalilnya kemudian diselaraskan dengan problem persoalan ekonomi saat ini. Seperti misalnya: dagang, jual-beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, warisan, wasiat, barang titipan, barang pesanan, dan kerjasama dagang.

Dalam Islam, kedudukan Akad mempunyai arti penting dalam melakukan aktivitas kerjasama. Akad merupakan dasar dari aktivitas kegiatan kerjasama bisnis dan usaha yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam melakukan akad kerjasama, perlu diperhatikan pula syarat sahnya akad perjanjian tersebut. Karenanya akad yang menentukan suatu kegiatan kerjasama dinyatakan sah menurut *syara'* atau batal.⁸ Paraktek affiliate marketing merupakan kegiatan mempromosikan suatu produk yang dimiliki oleh pihak usaha yang ditawarkan melalui media elektronik yang dalam ketentuan fiqh tidak dijelaskan sehingga perlu dicari persamaan hukum atau qiyasnya dalam konsep fiqh muamalah.

⁷Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 2.

⁸Dewy Anita, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam." *Madani Syari'ah*, vol. 2 (Tahun 2019), 79.

Dengan mendasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **Keabsahan Akad Shopee Affiliates Perspektif Fiqih Muamalah**. Yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad shopee affiliates pada akad perjanjian kerjasama tersebut. Apakah sudah sesuai dengan dalil-dalil syarat sahnya suatu akad perjanjian perspektif fiqih muamalah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Sistem Perjanjian Shopee Affiliates?.
2. Bagaimana Keabsahan Akad Shopee Affiliates Menurut Pandangan Fiqh Muamalah?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Perjanjian Shopee Affiliates.
2. Untuk Mengetahui Keabsahan Akad Shopee Affiliates Menurut Pandangan Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mendapat nilai manfaat. Baik manfaat secara teoritis maupun manfaatnya secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Kampus IAIN MADURA

Dengan penelitian ini, peneliti berharap akan dapat menjadi tambahan koleksi literatur di perpustakaan IAIN MADURA. Sehingga dapat bermanfaat kepada mahasiswa/mahasiswi sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Peneliti

Peneliti berupaya memaparkan asas-asas syarat sahnya suatu akad perjanjian kerjasama yang diatur dalam hukum islam dan teori akad perjanjian kerjasama dalam

hukum undang-undang perjanjian kerjasama lainnya yang terkait bila diaplikasikan terhadap akad perjanjian kerjasama shopee affiliates program. Sehingga akan menimbulkan motivasi kepada peneliti betapa pentingnya memperhatikan syarat sah nya akad perjanjian kerjasama.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menambah wawasan terhadap semua kalangan. Khususnya kepada masyarakat umum. Dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap akan menimbulkan kesadaran masyarakat umum bahwa dalam melakukan akad perjanjian kerjasama harus tetap memperhatikan syarat sah dalam melakukan perjanjian kerjasama. Yang syarat sah nya telah diatur lengkap dalam hukum islam.

b. Bagi Program Shopee Affiliate

Tidak hanya masyarakat umum, Dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap akan menimbulkan kesadaran bagi pihak *Affiliasi* Shopee dan pihak Shopee bahwa dalam melakukan akad perjanjian kerjasama harus tetap memperhatikan syarat sah dalam melakukan perjanjian kerjasama yang syarat sah nya telah diatur lengkap dalam hukum islam.

E. Definisi Operasional

1. Keabsahan akad perjanjian: adalah komponen yang harus diperhatikan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan akad kerjasama. Dalam melakukan akad kerjasama harus diperhatikan pula rukun dan syarat akad yang digunakan. Sudah sesuai aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Memperhatikan syarat sah nya suatu akad menjadi sangat urgen karena akad merupakan dasar dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Memperhatikan rukun dan syarat akad kerjasama akan sangat menguntungkan bagi pihak yang saling mengikatkan diri mereka masing-masing. Dalam hal ini menjadi sangat penting dikarenakan para pihak dapat terhindar dari batalnya akad karena rukun dan syarat belum terpenuhi.

2. Shopee Affiliates: merupakan program baru dari aplikasi jual beli shopee. Shopee affiliates program merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan kepada conten creator dengan cara mempromosikan salah satu produk Shopee di akun media sosialnya, seperti YouTube, Facebook, Tik-Tok, dan Instagram. Cara mempromosikannya cukup mudah. Yaitu dengan membagikan link salah satu produk pada aplikasi Shopee. Keabsahan akad shopee affiliate ini harus sesuai dengan akad whasathah (keperantaraan).
3. Fiqih Muamalah: merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam lingkup persoalan keduniaan.⁹ Persoalan keduniaan yang dimaksud berupa persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, dan sewa-menyewa.

⁹H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2018), 4.